



Hubungan Hukum Lingkungan Dengan Perlindungan Lingkungan : A Mini Review

Mery Delvina^{1*}, Aldri Frinaldri², Rembrandt³

¹Program Studi Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Padang

²Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

^{1*}merydelvinaaa@gmail.com, ²aldri@fis.unp.ac.id, ³rembrandtbuan@gmail.com

Abstrak

Hubungan antara hukum lingkungan dan perlindungan lingkungan sangatlah erat dan saling mendukung. Hukum lingkungan mencakup seperangkat peraturan, kebijakan, dan norma yang dirancang untuk mengatur interaksi manusia dengan lingkungan, dengan tujuan utama untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam. Melalui hukum lingkungan, berbagai aspek, seperti pengelolaan limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengendalian pencemaran, diatur secara sistematis, tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat Hubungan Hukum Lingkungan dengan Perlindungan Lingkungan. Fokus utamanya tentang sudah atau belumnya Hukum Lingkungan memberikan Perlindungan terhadap Lingkungan terutama yang ada di Indonesia. Jenis penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kepustakaan yang mengedepankan proses pengumpulan data melalui penelaahan sumber-sumber literatur. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini mengikuti beberapa tahapan sistematis, meliputi pengkajian literatur, penentuan judul, penyaringan abstrak, pemilihan naskah lengkap, dan penyusunan mini-review. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa tidak berjalannya hukum lingkungan menjadi tantangan besar dalam perlindungan lingkungan. Penegakan hukum yang lemah, korupsi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kesadaran publik menjadi faktor utama yang harus diatasi. Untuk meningkatkan perlindungan lingkungan, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menegakkan hukum yang ada dan menciptakan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Perlindungan Lingkungan, A Mini Review

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Keberadaan lingkungan hidup sangat penting dalam menunjang kehidupan seluruh makhluk di bumi, sehingga perlindungan dan pengelolannya mutlak diperlukan (Zanubiya & Triyadi, 2024). Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, berbagai aktivitas manusia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi lingkungan. Industrialisasi, urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah mengakibatkan berbagai permasalahan lingkungan yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan (Nasution, 2024).

Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Pencemaran udara, air, dan tanah, deforestasi, kepunahan spesies, serta perubahan iklim global merupakan beberapa contoh dampak negatif dari aktivitas manusia yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan (Tunggala et al., 2024). Dalam menghadapi berbagai permasalahan lingkungan tersebut, diperlukan suatu instrumen hukum yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi lingkungan hidup. Hukum lingkungan hadir sebagai seperangkat aturan yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjamin keberlanjutannya (Prianto et al., 2019).

Hukum lingkungan memiliki peran strategis dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan, hukum lingkungan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan (Nursya, 2023). Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia telah mengalami evolusi yang cukup signifikan. Dimulai dari UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian diganti dengan UU No. 23 Tahun 1997, dan terakhir dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Fadhilah et al., 2022).

Keberadaan hukum lingkungan tidak hanya sebatas pada aspek pengaturan normatif semata, tetapi juga mencakup aspek penegakan hukum yang efektif. Implementasi hukum lingkungan yang konsisten dan tegas diperlukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku perusakan lingkungan (Utomo et al., 2023). Hubungan antara hukum lingkungan

dengan perlindungan lingkungan bersifat integral dan tidak dapat dipisahkan. Hukum lingkungan memberikan landasan yuridis bagi upaya perlindungan lingkungan, sementara perlindungan lingkungan merupakan tujuan utama dari pembentukan hukum lingkungan (Maulidyna, 2022).

Dalam konteks global, hukum lingkungan internasional juga memainkan peran penting dalam upaya perlindungan lingkungan. Berbagai konvensi dan perjanjian internasional telah disepakati untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang bersifat lintas batas Negara (Kurniawan et al., 2021; Andin et al., 2024). Prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian, dan prinsip pencemar membayar menjadi pedoman dalam upaya perlindungan lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut telah diadopsi dalam berbagai regulasi lingkungan di tingkat nasional maupun internasional (Assyifa, 2024). Perlindungan lingkungan melalui instrumen hukum juga mencakup aspek pencegahan dan pengendalian pencemaran. Berbagai regulasi teknis telah ditetapkan untuk mengatur standar baku mutu lingkungan, pengelolaan limbah, dan perizinan lingkungan (Fauzia & Siska, 2021).

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan juga mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan (Anwar & Farhaby, 2022). Penegakan hukum lingkungan melibatkan berbagai instrumen, baik administratif, perdata, maupun pidana. Sanksi administratif dapat berupa pencabutan izin, denda administratif, atau penutupan usaha. Sanksi perdata dapat berupa gugatan ganti rugi dan pemulihan lingkungan, sementara sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan denda (Laily, 2022).

Tantangan dalam penegakan hukum lingkungan antara lain adalah kompleksitas permasalahan lingkungan, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, serta masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Diperlukan upaya sinergis dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan tersebut (Wijaya & Ruslie, 2024). Peran pemerintah dalam perlindungan lingkungan tidak hanya sebatas pada aspek regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup aspek pembinaan dan pengawasan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan (Riyanto, 2023). Kerjasama internasional dalam perlindungan lingkungan juga perlu terus ditingkatkan. Permasalahan lingkungan global seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, dan pencemaran laut memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu di tingkat internasional (Erlangga et al., 2023).

Pengembangan kapasitas dan penguatan kelembagaan di bidang perlindungan lingkungan perlu terus dilakukan. Hal ini mencakup peningkatan kemampuan sumber daya manusia, pengembangan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi. Pendidikan dan kesadaran lingkungan juga merupakan aspek penting dalam upaya perlindungan lingkungan. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan dan kepatuhan terhadap hukum lingkungan perlu terus ditingkatkan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi (Nugroho, 2022). Evaluasi dan penyempurnaan regulasi lingkungan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam memberikan perlindungan lingkungan. Perkembangan teknologi dan dinamika permasalahan lingkungan yang terus berubah memerlukan adaptasi regulasi yang sesuai. Perlindungan lingkungan melalui instrumen hukum pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Harmonisasi ketiga aspek tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pelestarian lingkungan untuk generasi masa kini dan masa depan (Iqbal et al., 2021).

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kepustakaan yang mengedepankan proses pengumpulan data melalui penelaahan sumber-sumber literatur. Dalam prosesnya, peneliti melakukan eksplorasi dan investigasi mendalam terhadap objek penelitian dengan memanfaatkan informasi yang termuat dalam berbagai sumber akademik, khususnya buku dan jurnal ilmiah. Sebagai bentuk kajian literatur, penelitian ini melibatkan analisis komprehensif dan evaluasi kritis terhadap konsep, gagasan, dan temuan yang ada dalam publikasi akademis. Tujuan utamanya adalah menghasilkan sumbangsih pemikiran, baik secara teoretis maupun metodologis, yang selaras dengan subjek penelitian. Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini bersandar pada data sekunder, yang diperoleh bukan melalui pengamatan langsung di lapangan, melainkan dari hasil riset terdahulu. Adapun sumber data sekunder yang digunakan mencakup artikel dan jurnal yang membahas tentang aspek hukum dan perlindungan lingkungan (Putra et al., 2023).

Metode Penelitian

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini mengikuti beberapa tahapan sistematis, meliputi pengkajian literatur, penentuan judul, penyaringan abstrak, pemilihan naskah lengkap, dan penyusunan mini-review. Pencarian artikel dilaksanakan melalui platform Google Scholar dengan menggunakan frasa kunci "Hukum lingkungan dan perlindungan lingkungan", dibatasi pada publikasi yang terbit antara tahun 2021 sampai 2024. Artikel yang sesuai dengan parameter pencarian kemudian dikumpulkan untuk ditelaah secara mendalam. Tinjauan literatur ini secara khusus menggunakan dokumen yang tersedia dalam format PDF dengan akses penuh dan telah melewati proses peer review dalam jurnal ilmiah. Adapun kriteria pemilihan sumber dibatasi pada artikel berbahasa Indonesia dan Inggris yang berfokus pada hubungan hukum lingkungan dengan perlindungan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Literature review ini dilakukan untuk mengetahui hubungan hukum lingkungan dengan perlindungan lingkungan dengan teknik pengumpulan literatur yang sudah ada mengenai pengelolaan hubungan hukum lingkungan dengan perlindungan lingkungan. Literatur yang terkumpul dianalisis dengan tabel Critical Appraisal untuk menjawab tujuan dari pengukuran dan dibandingkan dengan hasil pengukuran sederhana. Terdapat 5 literatur yang membahas tentang hubungan hukum lingkungan dengan perlindungan lingkungan, semua jurnal tersebut adalah jurnal nasional yang dilakukan pencarian diportal google scholar dengan mengetik kata kunci “hubungan hukum lingkungan dengan perlindungan lingkungan” yang kemudian dianalisis menggunakan analisis critical appraisal untuk menganalisis dari inti jurnal dan hasil studi. Berikut ini adalah tabel analisis critical appraisal dari 5 jurnal:

Tabel 1. Hasil Review

Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil
Ririassa, 2024	Pentingnya Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Lingkungan, Perspektif Hukum Lingkungan	Dilakukan dengan cara melakukan edukasi ataupun sosialisasi bagi masyarakat.	Peran serta masyarakat dalam perlindungan lingkungan menjadi hal yang sangat penting untuk dikedepankan dan menjadi perilaku yang harus dibangun secara internal dan eksternal. Pengaturan tentang didalam hukum lingkungan khususnya UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Artikel ini Hukum Lingkungan belum melindungi lingkungan.
Laily, 2022	Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di indonesia.	Metode yang digunakan merupakan metode kualitatif deskriptif.	Penegakan hukum merupakan suatu proses dilaksanakannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Fristikawati & Adipradana, 2022	Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu menggunakan norma hukum dan aturan yang ada.	Upaya untuk mengelola dampak yang merugikan dalam pembangunan IKN juga telah terlihat dalam pembuatan AMDAL berdasarkan KLHS yang telah dibuat. Namun, di dalam praktiknya, tidak bisa dipungkiri bahwa akan terdapat banyak gesekan kepentingan yang mungkin akan berpengaruh kepada lingkungan hidup dan juga masyarakat sekitar.
Rachmat, 2022	Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif	Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer.
Aritonang, 2021	Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan	Metode yang digunakan merupakan metode kualitatif	Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa mekanisme hukum lingkungan merupakan bagian dari kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

deskriptif.

hidup di Indonesia yang mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan

PEMBAHASAN

Hukum lingkungan merupakan bagian integral dari usaha untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, di mana perlindungan lingkungan harus sejalan dengan kepentingan ekonomi dan sosial (Haerunnisa et al., 2023). Artikel yang telah disintesis yang berjumlah 5 Artikel memiliki kesamaan hasil penelitian, hasil penelitiannya menyatakan Hukum Lingkungan belum memberikan perlindungan terhadap lingkungan. Hukum lingkungan seharusnya adalah sekumpulan peraturan yang dirancang untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan pencemaran. Namun, di banyak negara, termasuk Indonesia, seringkali hukum ini tidak diterapkan secara efektif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak berjalannya hukum lingkungan, antara lain:

Kurangnya Penegakan Hukum

Banyak regulasi lingkungan yang ada tidak diikuti dengan penegakan hukum yang tegas. Misalnya, perusahaan yang melanggar peraturan lingkungan sering kali tidak mendapatkan sanksi yang sesuai, sehingga mendorong perilaku yang merugikan lingkungan. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, peraturan lingkungan menjadi tidak lebih dari sekadar kata-kata di atas kertas. Kurangnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor krusial yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi hukum lingkungan di berbagai wilayah. Ketika penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, hal ini menciptakan celah bagi berbagai pihak untuk mengabaikan regulasi lingkungan yang telah ditetapkan. Situasi ini semakin diperburuk dengan minimnya pengawasan dan tindakan tegas terhadap para pelanggar aturan lingkungan (Candrakirana, 2015).

Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga berkontribusi pada tidak efektifnya penegakan hukum lingkungan. Seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan antara berbagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Kondisi ini mengakibatkan ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, sehingga banyak kasus pelanggaran lingkungan yang tidak tertangani dengan baik. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung turut memperlemah upaya penegakan hukum lingkungan. Jumlah personel yang tidak memadai, minimnya pelatihan khusus, serta terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan menjadi hambatan serius dalam mengimplementasikan regulasi lingkungan secara efektif. Akibatnya, banyak pelanggaran lingkungan yang lolos dari pengawasan atau tidak dapat ditindaklanjuti secara optimal (Haspada, 2023).

Sanksi yang tidak memberikan efek jera menjadi permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum lingkungan. Denda atau hukuman yang dijatuhkan seringkali tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas perusakan lingkungan. Hal ini membuat para pelanggar cenderung mengabaikan aturan karena menganggap sanksi yang ada tidak terlalu memberatkan dibandingkan dengan potensi keuntungan yang bisa didapat. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum lingkungan juga menjadi faktor penghambat. Praktik korupsi dan kolusi dalam proses perizinan serta pengawasan lingkungan masih sering terjadi, yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum. Situasi ini diperparah dengan terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan terkait masalah lingkungan (Situmeang, 2019).

Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum lingkungan turut berkontribusi pada tidak efektifnya implementasi regulasi lingkungan. Masyarakat seringkali enggan melaporkan pelanggaran lingkungan yang terjadi di sekitar mereka, baik karena ketidaktahuan akan mekanisme pelaporan maupun kekhawatiran akan konsekuensi yang mungkin timbul. Padahal, peran aktif masyarakat sangat penting dalam membantu aparat penegak hukum mengidentifikasi dan menindak pelanggaran lingkungan (Suyudi et al., 2023).

Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya merupakan salah satu kendala signifikan yang menghambat implementasi efektif hukum lingkungan di berbagai daerah. Kondisi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, minimnya anggaran operasional, hingga kurangnya infrastruktur dan peralatan pendukung yang diperlukan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan secara optimal. Keterbatasan ini secara langsung berdampak pada kemampuan institusi terkait dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan lingkungan (Rusydi et al., 2023).

Dari segi sumber daya manusia, jumlah personel yang tidak memadai serta kurangnya keahlian khusus menjadi hambatan serius. Banyak institusi penegak hukum lingkungan menghadapi kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan. Keterbatasan ini diperparah dengan minimnya program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan bagi para petugas, sehingga mereka tidak dapat mengikuti perkembangan isu dan teknologi terkini dalam pengelolaan lingkungan (Dima et al., 2024).

Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor krusial yang menghambat efektivitas penegakan hukum lingkungan. Alokasi dana yang terbatas mengakibatkan institusi terkait tidak dapat melakukan pengawasan secara rutin dan menyeluruh, terutama di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan biaya operasional lebih besar. Selain itu, keterbatasan anggaran juga mempengaruhi kemampuan institusi dalam melakukan investigasi, pengumpulan bukti, dan tindakan penegakan hukum yang memadai (Makruf et al., 2023).

Infrastruktur dan peralatan yang tidak memadai turut memperlemah upaya penegakan hukum lingkungan. Banyak institusi tidak memiliki laboratorium pengujian yang memadai, peralatan pemantauan yang modern, atau sistem database yang terintegrasi untuk mengelola data dan informasi lingkungan. Keterbatasan ini menyulitkan proses identifikasi, pembuktian, dan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan yang terjadi. Keterbatasan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi kendala dalam koordinasi dan pertukaran informasi antar institusi terkait. Hal ini mengakibatkan lambatnya respon terhadap laporan pelanggaran lingkungan dan kurang efektifnya proses penanganan kasus. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi modern membuat institusi penegak hukum kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pemantauan lingkungan yang efisien dan real-time (Nuraeni et al., 2022).

Kurangnya Kesadaran Publik

Kurangnya kesadaran publik merupakan faktor fundamental yang berkontribusi terhadap tidak efektifnya implementasi hukum lingkungan dalam masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mematuhi regulasi yang ada menciptakan sikap apatis terhadap berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitar mereka. Hal ini tercermin dari masih banyaknya perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, melakukan pembakaran lahan, atau mengabaikan aturan pengelolaan limbah. Minimnya edukasi dan sosialisasi mengenai hukum lingkungan juga berkontribusi pada rendahnya kesadaran publik. Banyak masyarakat yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks perlindungan lingkungan, serta tidak mengetahui mekanisme pelaporan pelanggaran lingkungan yang terjadi di sekitar mereka. Akibatnya, berbagai pelanggaran lingkungan seringkali tidak dilaporkan dan tidak mendapat penanganan yang semestinya dari pihak berwenang.

Paradigma yang keliru dalam memandang hubungan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan turut memperburuk situasi. Masih banyak pihak yang menganggap bahwa regulasi lingkungan merupakan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pandangan ini mengakibatkan masyarakat cenderung menomorduakan aspek perlindungan lingkungan demi mencapai keuntungan ekonomi jangka pendek, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan lingkungan. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan juga mencerminkan kurangnya kesadaran publik. Meskipun regulasi telah memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan lingkungan, namun partisipasi yang ada masih sangat terbatas. Banyak masyarakat yang enggan terlibat dalam forum-forum publik terkait kebijakan lingkungan atau memberikan masukan terhadap rencana-rencana pembangunan yang berpotensi berdampak pada lingkungan (Denasetya & Fatahilah, 2024).

Kurangnya keteladanan dari tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mematuhi hukum lingkungan juga mempengaruhi kesadaran publik secara umum. Ketika masyarakat melihat bahwa para pemimpin dan pengambil kebijakan tidak menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan lingkungan, hal ini dapat menurunkan motivasi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penegakan hukum lingkungan. Situasi ini menciptakan lingkaran setan di mana rendahnya kesadaran publik terus berlanjut dan memperlemah efektivitas implementasi hukum lingkungan.

Korupsi

Korupsi merupakan faktor serius yang menggerogoti efektivitas implementasi hukum lingkungan di berbagai tingkatan. Praktik korupsi dalam konteks lingkungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penyuapan dalam proses perizinan lingkungan, manipulasi data pengawasan, hingga pengabaian pelanggaran lingkungan dengan imbalan tertentu. Tindakan-tindakan koruptif ini secara langsung melemahkan sistem penegakan hukum lingkungan dan menciptakan budaya impunitas di kalangan pelanggar aturan lingkungan. Dalam proses perizinan lingkungan, praktik korupsi seringkali muncul dalam bentuk pemberian suap untuk memperlancar penerbitan izin tanpa memenuhi persyaratan yang seharusnya, atau bahkan mengabaikan hasil analisis dampak lingkungan yang negatif. Hal ini mengakibatkan banyak proyek atau kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan tetap dapat beroperasi dengan kedok legalitas formal. Situasi ini diperparah dengan adanya jaringan kolusi antara oknum pejabat, pengusaha, dan pihak-pihak yang seharusnya melakukan pengawasan (Nagara et al., 2019).

Korupsi juga mempengaruhi proses pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di lapangan. Seringkali terjadi praktik "pemutihan" terhadap pelanggaran lingkungan melalui manipulasi data pemantauan atau pengabaian temuan pelanggaran dengan imbalan tertentu. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran lingkungan yang serius tidak pernah terungkap atau tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, sehingga pelaku dapat terus melakukan aktivitas yang merugikan lingkungan tanpa konsekuensi hukum yang berarti. Dampak korupsi terhadap penegakan hukum lingkungan juga tercermin dari lemahnya sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggar. Dalam banyak kasus, pelaku pelanggaran lingkungan dapat menghindari sanksi berat atau bahkan lolos dari jeratan hukum melalui praktik suap kepada aparat penegak hukum. Situasi ini menciptakan preseden buruk dan mengurangi efek jera bagi potensial pelanggar lainnya, sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum lingkungan secara keseluruhan (Hernanda, 2021).

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa tidak berjalannya hukum lingkungan menjadi tantangan besar dalam perlindungan lingkungan. Penegakan hukum yang lemah, korupsi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kesadaran

publik menjadi faktor utama yang harus diatasi. Untuk meningkatkan perlindungan lingkungan, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menegakkan hukum yang ada dan menciptakan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penulisan artikel ini, penulis banyak memperoleh dukungan, bimbingan, arahan dan masukan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Negeri Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. S., & Farhaby, A. M. (2022). Perlindungan Hukum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(04), 468-476. <https://doi.org/10.59141/jist.v3i04.403>
- Aritonang, A. G. (2021). Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *CREPIDO*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.1.1-12>
- Assyifa, S. N. (2024). Peran Hukum Lingkungan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 7(1), 81-90. <https://doi.org/10.3783/causa.v7i1.6677>
- Andin, I. W., Evantrino, M. D., & Pertiwi, R. P. (2024). Eksistensi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 294-308. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i2.3919>
- Candrakirana, R. (2015). Penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip good environmental governance di kota Surakarta. *Yustisia*, 4(3), 581-601. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8690>
- Dima, A. D. S., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2024). Efektivitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Akle Kabupaten Kupang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 188-200. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1185>
- Denasetya, M. R. A., & Fatahilah, I. A. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mengelola Kawasa Puncak, Bogor. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 7(10), 81-90. <https://doi.org/10.3783/causa.v7i10.7105>
- Erlangga, I. L., Hergianasari, P., & Hadiwijoyo, S. S. (2023). Kerjasama Indonesia-International Association For Public Participation (Iap2) Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Indonesia Tahun 2020-2022. *Administraus*, 7(2), 14-27. <https://doi.org/10.56662/administraus.v7i2.182>
- Fadhilah, H., Relynada, R., Erin, F., & Fadhilah, M. R. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat. *Cross-border*, 5(2), 1190-1200. Retrieved from <https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1260>
- Fristikawati, Y., & Adipradana, N. (2022). Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum. *Jurnal Justisia*: *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7, 375. <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v7i2.15586>
- Fauzia, D. A., & Siska, F. (2021). Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah sebagai Syarat Pembuangan Limbah Cair dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Air berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Perizinan Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air di Cirebon. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 104-110. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.527>
- Haerunnisa, H., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Analisis Strukturalisme Terhadap Peran Katalisator Instrumen Keuangan Syariah dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 124-134. <http://dx.doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2853>
- Hernanda, T. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kegiatan Penambangan Illegal Galian C Tanah Urug. *Jurnal Justiciabelen*, 3(1), 12-21.
- Haspada, D. (2023). Tantangan Dan Solusi: Mengatasi Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Journal of Social and Economics Research*, 5(1), 298-310.
- Iqbal, M. F., Aulya, M., Zulfikar, M. A., & Noor, R. F. (2024). Peran Hukum Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Terhadap Pencemaran Lingkungan. *Educationist: Journal of Educational and Cultural Studies*, 3(1), 15-21. Retrieved from <https://jurnal.litnuspublisher.com/index.php/jecs/article/view/205>
- Kurniawan, D., Hermawan, W., Sunandi, I., & Fadhila, S. Z. (2021). Pendekatan Hukum terhadap Isu-isu Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan dan Prospek. *Journal on Education*, 3(4), 643-658. <https://doi.org/10.31004/joe.v3i4.4316>
- Laily, F. N. (2022). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17-26. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i2.184>
- Maulidyna, S. A. (2022). Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia. *Simbur Cahaya*, 29(2), 265-292. <http://dx.doi.org/10.28946/sc.v29i2.1814>
- Makruf, S., Mujtahid, I. M., & Daulay, P. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan Di Indonesia. *Journal Publichuo*, 6(4), 1537-1548. <https://doi.org/10.35817/publichuo.v6i4.298>

- Nugroho, M. A. (2022). Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup: Upaya Penanaman Kesadaran Lingkungan. *Ibtidaiyyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah*, 1(2), 93-108.
- Nuraeni, Y., Rahmatika, N., Nuzula, F., & Nasution, F. A. (2022). Menciptakan Layanan Pengawasan Ketenagakerjaan Secara Profesional, Modern, dan Bermartabat Berbasis Teknologi Digital. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 9(1), 181-190. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2022915595>
- Nursya, N. (2023). Amdal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2492-2506. <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v16i6.1742>
- Nasution, U. J. (2024). Peran pendidikan agama Islam dalam menghadapi krisis lingkungan. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan dan Riset*, 2(3), 385-392. Retrieved from <https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/pedagogik/article/view/970>
- Nagara, G., Amri, B. S., Patria, D., & Andhika, F. (2019). Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2-2), 65-74. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2.483>
- Prianto, Y., Djaja, B., Rasji, R., & Gazali, N. B. (2019). Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(1), 1-20. Retrieved from <https://www.bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/100>
- Putra, S. E., Dewata, I., Barlian, E., Syah, N., Fatimah, S., Erianjoni, E., ... & Sholichin, M. (2023). Peran Kearifan Lokal Masyarakat Suku Mentawai dalam Upaya Mitigasi Bencana: Sistematis Review. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 10(2), 88-96.
- Riyanto, S. (2023). Relasi Antara Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia Dan Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Legalita*, 5(2), 128-142. <https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.978>
- Rachmat, N. A. (2022). Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 188-209. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53737>
- Rusydi, J., Januri, J., & Santina, R. (2023). Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01), 54-63. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2064>
- Ririassa, M. C. P., Leiwakabessy, J., & Wattimena, J. A. Y. (2024). Pentingnya Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Lingkungan, Perspektif Hukum Lingkungan. *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat*, 2(1), 96-105. <https://doi.org/10.61132/aspirasi.v2i1.177>
- Situmeang, S. M. T. (2019). Hukum Lingkungan Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *Res Nullius Law Journal*, 1(2), 139-148. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i2.2648>
- Suyudi, I., Oktari, R., Sekartaji, H., & Zhafira, A. (2023). Aksi Komunitas dalam Konservasi Lingkungan pada Fenomena Illegal Waste Dumping di Situ Perigi. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 7(2), 172-201. <https://dx.doi.org/10.36080/djk.2391>
- Tunggala, S., Saadjad, K. A., & Raintama, D. R. (2024). Komunikasi Partisipatif Untuk Mengurangi Dampak Lingkungan Pada Aktivitas Pertambangan di Morowali. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 12-12. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i1.1774>
- Utomo, D. T. B., Dewi, M. A., & Kuswarini, K. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Ganec Swara*, 17(4), 2034-2039. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.667>
- Wijaya, A., & Ruslie, A. (2024). Kendala dan Permasalahan dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 302-313. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.690>
- Zanubiya, S. S. A., & Triadi, I. (2024). Political Will Pemerintah Dalam Membentuk Pengadilan Khusus Lingkungan Demi Tercapainya Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(3), 276-286. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i3.658>